

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. (Purwosutjipto 1986, hlm 10). Secara umum asuransi adalah menyerahkan perlindungan risiko kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi dan perjanjian yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Menurut definisi asuransi dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian: “Asuransi atau penjamin adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih. Penanggung mengikat tertanggung dengan membebankan premi asuransi, sehingga tertanggung dapat memberikan ganti rugi. Kerugian, kerusakan atau kerugian yang ditanggung oleh tertanggung dapat memperoleh manfaat atau tanggung jawab hukum yang diharapkan dari pihak ketiga karena peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan ganti rugi berdasarkan kematian atau nyawa tertanggung”. (Syakir Sula 2004, hlm.27).

Manfaat asuransi sangat penting dan sangat besar artinya pada masa sekarang ini diantaranya:

1. Asuransi dapat memberikan rasa aman atau *security* dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini dikarenakan seseorang akan terbebas dari rasa khawatir

akan kerugian akibat keadaan darurat, karena walaupun menderita kerugian, ia akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi.

2. Asuransi dapat meningkatkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, karena dengan mengalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan akan memusatkan perhatian dan pemikirannya untuk meningkatkan bisnis. Asuransi cenderung menjadi perkiraan biaya yang masuk akal. Untuk estimasi risiko yang dapat memperkirakan besarnya di muka, perusahaan akan mempertimbangkan adanya kompensasi asuransi ketika menilai biaya yang harus ditanggung perusahaan. Asuransi menjadi dasar pertimbangan pemberian kredit. (Suparman Sastrawidjaja 1993 hlm, 59).

Sistem lembaga asuransi di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi Konvensional dari jenis operasionalnya. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional dari segi fundamental Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah . Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu prinsip pengelolaan risiko

asuransi konvensional adalah transfer risiko yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi.

Sebagaimana dalam Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Allah swt Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' Ayat 29)

Pada saat ini perekonomian Indonesia semakin berkembang, khususnya lembaga keuangan syariah banyak diminati masyarakat, dan karena minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah (seperti asuransi syariah atau usaha mikro lainnya). Bisnis asuransi bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk pembayaran premi untuk jasa keuangan, dan perusahaan asuransi memberikan pengembalian kepada tertanggung atas kondisi sebelum kerugian terjadi. Dikombinasikan dengan fungsi perusahaan asuransi sebagai pengumpul dana masyarakat, pemerintah perlu berperan untuk memastikan perusahaan asuransi dapat menepati janjinya kepada tertanggung (nasabah). Peran pemerintah tercermin dari perannya sebagai regulator industri asuransi. (Ganie, 2011 hlm.9).

Premi merupakan salah satu komponen penting dalam asuransi, karena merupakan kewajiban utama yang harus dilakukan tertanggung kepada

penanggung dalam suatu hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko tertanggung, dan tertanggung membayar premi asuransi sebagai imbalannya. Jika premi tidak dibayar, Anda dapat membatalkan asuransi atau setidaknya tidak membayar premi. Premi harus dibayar di muka oleh tertanggung, karena tertanggung adalah pemangku kepentingan. (Abdul Kadir Muhamamad 2015, hlm.103).

Membayar premi tepat waktu merupakan kewajiban terpenting dari tertanggung. Jika terlambat membayar premi, ini akan mempengaruhi status keanggotaan. Perusahaan asuransi akan menangguhkan sementara keanggotaan sampai orang itu membayar premi atau kontribusi yang disepakati, sebelum memilih asuransi pastikan dulu kita mengikutinya menggunakan uang tidak terpakai, dalam artian itu uang yang tidak digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, karna apa yang kita bayarkan itu akan berpengaruh kepada pendapatan premi untuk perusahaan asuransinya.

Menurut Treutart (1980) *The traditional Family with a breadwinner-husband and a homemaker-wife who live with their biological children is certainly an anomaly in America Today.*

Pendapatan Premi adalah besarnya biaya jasa yang dibayarkan oleh tertanggung dari asuransi yang diberikan oleh penanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pendapatan premi yang diterima perusahaan tidak hanya merupakan keuntungan perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban perusahaan di masa yang akan datang. Sebagian

dari premi harus dicadangkan oleh perusahaan sebagai cadangan premi, sehingga apabila terjadi klaim di kemudian hari, perusahaan akan membayar tanpa masalah.

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Selanjutnya disebut BUMIDA) adalah anak dari perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 yang bergerak di bidang asuransi umum. Produk nya adalah Mobilkoe, Rumahkoe, Sehatkoe, Siswakoe, Mahasiswakoe, Siagakoe, Karyawankoe, Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kesehatan, dll.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian secara mendalam mengenai pendapatan premi Sehatkoe pada masa covid-19 di PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Unit Syariah Cabang Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut kemudian akan di tuangkan kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk sebuah skripsi dengan judul **“Pendapatan Premi Sehatkoe di PT. Asuransi Umum Bumida 1967 unit Syariah Cabang Banjarmasin Pada Masa Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pendapatan premi pada asuransi Sehatkoe?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pendapatan premi pada masa covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah penelitian yang penulis jabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimana mekanisme pendapatan premi pada asuransi Sehatkoe!
2. Ingin Mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat pendapatan premi pada masa covid-19!

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah wawasan bagi yang membaca dan sebagai pembelajaran yang akan mendatang.

2. Masyarakat

Yaitu berguna untuk memberikan informasi dan pemahaman dalam premi apa saja yang dibayarkan nantinya, agar bisa faham mengenai premi sebelum berasuransi.

3. Bagi Penulis

Berguna untuk menambah pengetahuan khususnya tentang premi asuransi dan mendapatkan pengalaman dalam penelitian yang sebelumnya penulis belum pernah melakukannya sehingga akan jadi pengalaman penting untuk penelitian yang akan datang.

4. Bagi Perusahaan

Berguna untuk membantu pihak perusahaan dalam meningkatkan siklus pendapatan, serta memberikan masukan kepada masyarakat akan fahamnya tentang asuransi syariah.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Definisi operasional ini digunakan untuk memberikan pengertian pada judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman pada penulisan:

1. Pendapatan Premi adalah besarnya biaya jasa yang dibayarkan oleh tertanggung dari asuransi yang diberikan oleh penanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
2. Merupakan produk asuransi dalam bentuk paket produk asuransi kesehatan keluarga yang simple dengan sistem paket dengan berbagai kemudahan-kemudahan antara lain: bebas memilih klinik/rumah sakit diseluruh dunia, bebas biaya administrasi dan kwitansi klaim dapat berupa fotocopy yang dilegalisir.
3. Covid 19 Menurut KBBI adalah wabah yang menjangkit serempak dimana-mana oleh sebab itu pemerintah memberikan solusi yaitu dengan *social distancing* dari situlah dampak covid 19 yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, karna banyak masyarakat yang mengeluh dan berhenti karna sulitnya keadaan saat ini.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Willi Romadon Dalimunthe (2019). Judul: *Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap Keputusan Memilih Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT. Sun Life Financial Cabang Medan*. Metode Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian mengenai dampak *Premier Claims* terhadap keputusan PT Sun Life Financial Cabang Medan memilih produk asuransi

jiwa Syariah, maka peneliti sampai pada kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan PT Sun Life Financial Cabang Medan untuk memilih produk asuransi jiwa syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima dan terbukti diterima kebenarannya.
- b) Penyelesaian klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan PT Sun Life Financial Cabang Medan untuk memilih produk asuransi jiwa syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima dan terbukti diterima kebenarannya.
- c) Premi dan klaim secara bersamaan (simultan) mempengaruhi keputusan memilih produk asuransi jiwa syariah di PT Sun Life Financial Cabang Medan. Jadi hipotesis ini diterima dan terbukti benar.

Peneliti terdahulu meneliti perusahaan asuransi PT. Sun Life Financial dan membahas tentang Asuransi Jiwa, sedangkan peneliti di PT Asuransi Umum Bumida 1967 Cabang Banjarmasin, meneliti metode Kualitatif, dan membahas tentang asuransi umum lebih di tunjukan ke pendapatan premi, dan apa faktor pendukung dan penghambat pendapatan premi pada masa covid-19 yang digunakan perusahaan tersebut tentang “Pendapatan Premi Sehatkoe di PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Unit Syariah Cabang Banjarsin Pada Masa Covid-19” (Willi Romadon Dalimunthe 2019.hlm. 16).

2. Anggun Filda Ristanti (2018). Judul: *Pengaruh Besaran Premi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Asuransi Mobil Pada Tahun 2017 di Asuransi Bumiputera Muda (BUMIDA) Syariah Surabaya*. Metode Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian:

a) Besarnya premi sebagian mempengaruhi akseptasi Keputusan nasabah asuransi mobil Asuransi Bumida Syariah Surabaya 2017. Kualitas pelayanan Asuransi Bumida Syariah Surabaya secara parsial mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah asuransi kendaraan bermotor tahun 2017.

b) Sehingga dapat dikatakan pada pada saat yang sama ada korelasi positif antara jumlah premi dan kualitas layanan Keputusan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan, kemudian untuk kesamaan dalam meneliti yaitu PT Bumida Bumiputera dan kesamaan dari asuransi kerugian, tetapi berbeda tempat penelitian peneliti terdahulu di Surabaya sedangkan peneliti meneliti di Banjarmasin yaitu tentang “Pendapatan Premi Sehatkoe di PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Unit Syariah Cabang Banjarmasin Pada Masa Covid-19” (Anggun Filda Ristanti 2018.hlm. 19)

3. Aris Risdiana (2016) “ Pengaruh premi asuransi dan kualitas pelayanan terhadap minat menjadi nasabah asuransi jiwa bersama (AJB) bumiputera 1912 syariah kantor cabang purwokerto”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh premi asuransi dan kualitas pelayanan terhadap minat menjadi nasabah asuransi jiwa bersama

(AJB) bumi putera yang disimpulkan bahwa premi asuransi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Artinya, ada pengaruh variabel premi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan daya minat seorang nasabah dalam menggunakan jasa asuransi di bumiputera. Penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel premi asuransi dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah, tidak adanya variabel lain yang menggunakan sampel berbeda.(Aris Risdiana 2016.hlm.17)

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian penulis bahwa Penelitian Aris Risdiana juga menekankan kepada pengaruh premi terhadap minat menjadi nasabah asuransi mengenai pembayaran premi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang pendapatan premi sedangkan penelitian Aris Risdiana membahas kualitas pelayanan terhadap nasabah dalam berasuransi.